



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/KPTS/SR.330/M/1/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA FORMULASI, NAMA BAHAN AKTIF,
KADAR BAHAN AKTIF, SATUAN KADAR BAHAN AKTIF,
DAN KODE BENTUK FORMULASI PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian menetapkan perubahan nama formulasi, nama bahan aktif, kadar bahan aktif, satuan kadar bahan aktif, dan kode bentuk formulasi pestisida;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 22 November 2018, terhadap 32 (tiga puluh dua) pestisida yang diajukan permohonan perubahan nama formulasi, nama bahan aktif, kadar bahan aktif, satuan kadar bahan aktif, dan kode bentuk formulasi pestisida telah memenuhi persyaratan teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Kadar Bahan Aktif, Satuan Kadar Bahan Aktif, dan Kode Bentuk Formulasi Pestisida;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pesticida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pesticida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN NAMA FORMULASI, NAMA BAHAN AKTIF, KADAR BAHAN AKTIF, SATUAN KADAR BAHAN AKTIF, DAN KODE BENTUK FORMULASI PESTISIDA.
- KESATU : Mengubah Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Kadar Bahan Aktif, Satuan Kadar Bahan Aktif, dan Kode Bentuk Formulasi Pesticida.
- KEDUA : Perubahan Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Kadar Bahan Aktif, Satuan Kadar Bahan Aktif, dan Kode Bentuk Formulasi Pesticida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Perubahan Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Kadar Bahan Aktif, Satuan Kadar Bahan Aktif, dan Kode Bentuk Formulasi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:
- tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
 - diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

MENGETAHUI
Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Umum
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian



Ir. Zuhaida Z. MM.
NIP. 19630219 199003 2001



No.	Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Kadar Bahan Aktif, Satuan Kadar Bahan Aktif, dan Kode Bentuk Formulasi Lama	Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Kadar Bahan Aktif, Satuan Kadar Bahan Aktif, dan Kode Bentuk Formulasi Baru	Nama Pemegang Nomor pendaftaran	Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor pendaftaran
1	2	3	4	5
29	RUMPAS 120 EW fenoksaprop-p-etil (fenoxaprop-P-ethyl) : 120 g/l	RUMPAS 110 EW fenoksaprop-p-etil (fenoxaprop-P-ethyl) : 110 g/l	PT Bayer Indonesia	1095/Kpts/SR.140/10/2014 dan 3497/Kpts/SR.140/10/2009 RI. 01010120072703
30	SCUD 100 EW sipermetrin (cypermethrin): 250 g/l	SCUD 100 EW sipermetrin (cypermethrin): 100 g/l	PT. Biotis Agrindo	787/Kpts/SR.330/11/2018 RI. 01010120093368
IV. SATUAN KADAR BAHAN AKTIF				
31	DIPEL WG <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> strain ABTS-351 : 54%	DIPEL WG <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> 1,0 x 10 ⁹ cfu/gr	PT. Nufarm Indonesia	787/Kpts/SR.330/11/2018 RI. 01010120134857
V. KODE BENTUK FORMULASI				
32	LAMPION 25 SC lamda sihalotrin (lambda cyhalothrin): 25 g/l	LAMPION 25 EC lamda sihalotrin (lambda cyhalothrin): 25 g/l	CV Abadi Jaya	787/Kpts/SR.330/11/2018 RI. 01010120072769

MENGETAHUI
Sesuai dengan Aslinya
Bagian Umum
Pusat Penelitian Varietas Tanaman
dan Pertanian Pertanian



[Signature]
Ir. Zuhaida Z. MM.
NIP. 19630219 199003 2001

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



[Signature]
ESAMMAN SULAIMAN